



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
TINDAK LANJUT ATAS NOTA KESEPAHAMAN TENTANG PENGGUNAAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DAN PENYEDIAAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN PENGGANTI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2026

NOMOR : 284/681/SETDA-PS/VIII-2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-8-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ROBBEN RICO : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. ZAINAL ARIFIN : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800.1.3.3/237/MPBKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan Agus Salim Painan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

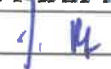
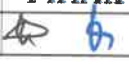
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur staf pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2026 dan Nomor 100/680/BPT-PS/2026 tentang Penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Pembangunan Sekolah Rakyat dan Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pengganti di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan
4. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

PIHAK I	PIHAK II
	

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217) sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 239);
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1031);
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472); dan
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Tindak Lanjut atas Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pengganti dalam Rangka Alih Fungsi Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan landasan operasional bagi PARA PIHAK dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat sekaligus pemenuhan kewajiban penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat yang representatif guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - b. terjaminnya penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang siap tanam, berinfrastruktur irigasi dan jalan usaha tani, serta berkepastian hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

PASAL 2

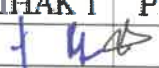
Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyediaan dan penyerahan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat seluas 36.604 m² di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 40.000 m² di Nagari Sungai Pinang Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan oleh PIHAK KEDUA;
- c. pelaksanaan pencetakan sawah baru hingga siap tanam pada lokasi lahan pengganti oleh PIHAK KEDUA;
- d. pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani pada lokasi lahan pengganti oleh PIHAK KEDUA;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian tanaman padi paling sedikit 4 (empat) kali musim tanam secara berturut-turut pada lahan pengganti oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. peningkatan dan penetapan status hukum lahan pengganti menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui perubahan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan oleh PIHAK KEDUA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima penyerahan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat seluas 36.604 m² di Nagari Lakitan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima pernyataan tertulis dari PIHAK KEDUA mengenai lahan untuk pembangunan sekolah rakyat seluas 36.604 m² di Nagari Lakitan bebas dari tuntutan hukum dari pihak manapun; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. menerima laporan secara berkala dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. mengirimkan usulan dukungan survei calon lokasi sekolah rakyat kepada Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. menyampaikan informasi mengenai usulan dukungan survei calon lokasi sekolah rakyat kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. mendukung kelancaran koordinasi administrasi pemenuhan persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima informasi mengenai usulan dukungan survei calon lokasi sekolah rakyat; dan
 - b. menerima dukungan koordinasi dari PIHAK KESATU dalam penyelesaian administrasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyediakan dan menyerahkan penggunaan lahan seluas 36.604 m² di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang untuk pembangunan sekolah rakyat kepada PIHAK KESATU;
 - b. memberikan pernyataan tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai lahan untuk pembangunan sekolah rakyat seluas 36.604 m² di Nagari Lakitan bebas dari tuntutan hukum dari pihak manapun;
 - c. memfasilitasi perizinan dan membangun infrastruktur akses pendukung (jalan akses, jaringan listrik, dan air bersih) ke lokasi sekolah rakyat;
 - d. menyediakan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 40.000 m² di Nagari Sungai Pinang Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 - e. melaksanakan pencetakan sawah baru hingga siap tanam, membangun jaringan irigasi, dan jalan usaha tani pada lahan pengganti;
 - f. menyediakan sarana produksi pertanian paling sedikit 4 (empat) kali musim tanam berturut-turut pada lahan pengganti;
 - g. memproses penetapan status hukum lahan pengganti menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui perubahan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir; dan
 - h. memberikan laporan secara berkala kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian tersebut.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB VII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan, yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X KORESPONDENSI

PASAL 11

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Sosial

Up : Kepala Biro Umum

Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Paseban, Kec. Senen,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10430

Surat : biro.umum@kemsos.go.id

Elektronik

b. PIHAK KEDUA

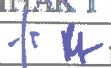
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Up : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Alamat : Jl. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat

Surat : hdsusilo.dilo@gmail.com

Elektronik

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya setiap perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi/lembaga, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,



ZAINAL ARIFIN